



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai 70 Telp. (0513) 21175, e-mail : dinpdankkps@yahoo.com Kuala Kapuas

Kuala Kapuas, 18 Juli 2005

Nomor : 424/2792/DIKBUD/2005
Lampiran : -
Perihal : Izin Operasional SLTP dan
SLTA Terpadu Babussalam
Kuala Kapuas

Kepada

Yth. Dir. Bidang Pendidikan
Yayasan Pondok Pesantren
Babussalam Kuala kapuas
di-

KUALA KAPUAS

Dengan memperhatikan permohonan saudara nomor : 01.193 / YPPB – Bid.Pend/ Kps/2005 tanggal 9 bulan Juni 2005 tentang perihal diatas dengan syarat-syarat yang saudara lampirkan dan proses belajar mengajar sudah berjalan selama ini serta memperhatikan :

1. UU RI No.2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. SK Mendikbud RI No.0374/U.1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta
3. Pidato Presiden tanggal 2 Mei 1996 tentang Program Wajib Belajar meningkatkan daya tampung SLTP dan SLTA .

Dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas memberikan Izin Operasional untuk SLTP dan SLTA Terpadu Babussalam Kuala Kapuas

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Kapuas,

Drs. ANTIL S. BARON
Pembina Utama Muda
NIP.010 072 057

Tembusan Yth :

1. Bupati Kapuas
di - Kuala Kapuas
2. Camat Selat
di - Kuala kapuas
3. Kepala Dinas Cabang Selat
di - Kuala kapuas
4. Pengawas SLTP/SLTA Kabupaten Kapuas,
di - Kuala Kapuas